



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMAN 1 Kec. Harau
Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati
Kab. Lima Puluh Kota

Nomor SOP :
Tgl Pembuatan : 22 Juli 2024
Tgl Revisi :
Tgl Efektif : 25 Juli 2024
Disahkan oleh : Kepala SMAN 1 Kec. Harau

Nama SOP : Pengelolaan Permohonan
Informasi Publik

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Klasifikasi pelaksana:

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukaan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan:

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah

Peralatan atau Perlengkapan

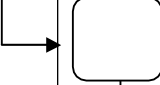
1. Formulir isian
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan maksimal
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan maksimal tidak akan tercapai
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif

-

PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				DOKUMEN TERKAIT
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASAAN INFORMASI/ DOKUMEN (UNIT KERJA)	PEMOHON	
1	Melakukan Kajian Atas Informasi / dokumen yang tidak termasukj dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UUKIP dan PERKI1/2010
3	Menyampaikan kepada PPID Atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka.Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPIDmemerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNITKERJA) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jikastatus informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPIDmembuat surat penolakan kepadapemohon					informasi/dokumen yang telahdinyatakan terbuka untuk publik
4	Memberikan informasi/dokumenyang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan ataumemberikan surat penolakan kepada pemohonjika status informasi/dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia